



Analisis Hukum Kedudukan Tanah Adat di Papua

Absari M. J. Welang^{1*}, Yoan B. Runtuwu², Henry N. Lumenta³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

absarimegi88@gmail.com¹ yoanruntuwu@gmail.com² henrynochlumenta@gmail.com³

Korespondensi penulis : maryam@unusia.ac.id*

Abstract: *The main objective of this study is to determine the legal strength of the status of customary land rights in Papua and how to resolve conflicts that occur in Papua. This study uses normative legal research. The results of this study indicate that customary land in Papua has legal force recognized by various regulations, but in practice there is often confiscation without a legal mechanism due to weak law enforcement and overlapping claims. Conflict resolution is recommended through non-litigation channels such as mediation and customary consultation, with litigation as a last resort. The government needs to strengthen the protection of customary rights, map customary areas, and prioritize a deliberation approach in resolving disputes by forming a special team involving customary law experts, anthropologists, and community leaders to maintain justice for indigenous peoples.*

Keywords: *Customary Rights, Customary Land, Papua.*

Abstrak: Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum status hak atas tanah adat di Papua dan bagaimana penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di Papua. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanah adat di Papua memiliki kekuatan hukum yang diakui berbagai peraturan, namun praktiknya sering terjadi perampasan tanpa mekanisme sah karena lemahnya penegakan hukum dan tumpang tindih klaim. Penyelesaian konflik dianjurkan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan konsultasi adat, dengan litigasi sebagai pilihan terakhir. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan hak ulayat, melakukan pemetaan wilayah adat, serta mengutamakan pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa dengan membentuk tim khusus yang melibatkan ahli hukum adat, antropolog, dan tokoh Masyarakat untuk menjaga keadilan bagi Masyarakat adat.

Kata kunci : Hak Ulayat, Tanah Adat, Papua.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia, mereka dapat hidup dan berkembang karena adanya tanah. tanah adalah unsur pembentuk utama manusia. Tanah adalah benda tidak bergerak/benda tetap karena sifatnya. Tanah tidak dapat dipindah-pindahkan.

Kepemilikan tanah oleh manusia dari sejak dahulu hingga kini melahirkan konsepsi kepemilikan tanah yang sifatnya adat, yakni kepemilikan tanah yang bernuansa kebiasaan masyarakat setempat yang terus menerus berlaku dari keturunan demi keturunan berikutnya hingga melahirkan regulasi lokal (*self regulation*) yang disebut sebagai tanah adat.

Seiring kemajuan zaman, kebutuhan akan memiliki sebuah tanah menjadi tinggi dikarenakan tingginya nilai dan manfaat tanah, itu yang menimbulkan penambahan permasalahan di bidang pertanahan makin tinggi dan juga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam hal legalitas kepemilikan tanah.

Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Hak ulayat memiliki wewenang untuk:

- Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru), dan pemeliharaan tanah;
- Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah; dan
- Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Sengketa tanah dalam masyarakat sering kali terjadi dimana semakin tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini.

Seiring meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan atas tanah pun melonjak, memicu berbagai persoalan pertanahan yang kompleks, termasuk sengketa dan kecurangan legalitas tanah. Dalam konteks masyarakat adat, khususnya di Papua, tanah bukan sekadar benda tidak bergerak, melainkan satu kesatuan utuh dengan sumber daya alam di atas dan di dalamnya, serta memiliki nilai kosmis-magis-religius.

Hak ulayat masyarakat adat Papua diatur dalam UUPA dan diperkuat dengan UU Otonomi Khusus Papua, mengakui tanah adat sebagai hak komunal berdasarkan marga atau klan. Namun, ketegangan antara hak adat dan kepentingan pembangunan sering kali melahirkan konflik, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang terjadi di Wasior, Paniai, dan daerah lain di Papua.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Hak Ulayat dan Tanah Adat

Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang diwariskan turun-temurun, mencakup penguasaan atas tanah dan sumber daya alam di dalamnya. Dalam pandangan Ruchiyat (2006), hak ulayat adalah bentuk penguasaan tanah yang telah ada sebelum negara terbentuk dan wajib dihormati oleh negara. Hal ini juga dikuatkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan kewenangan masyarakat hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat.

Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan terhadap tanah adat di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sumardjono (2001) menyatakan bahwa tanah adat sebagai bagian dari hukum adat memperoleh pengakuan selama masih hidup dan sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini seringkali tidak disertai dengan perlindungan hukum yang kuat.

Tanah Adat Papua dan Nilai Budaya

Dalam konteks Papua, tanah adat tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang tinggi. Menurut Ismaya (2011), tanah adat di Papua adalah bagian integral dari identitas dan eksistensi masyarakat adat. Pengabaian terhadap hak ulayat berpotensi memicu konflik sosial dan perampasan hak-hak masyarakat adat.

Konflik Tanah Adat dan Mekanisme Penyelesaiannya

Konflik pertanahan di Papua sering kali berakar pada tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dan pemerintah atau pihak swasta. Menurut Chomzah (2002), penyelesaian konflik pertanahan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu litigasi dan non-litigasi. Dalam kasus Papua, pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan konsultasi adat lebih efektif karena mempertimbangkan kearifan lokal.

Urgensi Mediasi dan Konsultasi Adat

Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah dan konsultasi adat merupakan bagian dari tradisi masyarakat hukum adat Papua. Soemitro (2010) menyatakan bahwa proses non-litigasi memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan menjaga harmoni sosial. Pendekatan ini penting karena menyentuh aspek-aspek emosional dan spiritual yang melekat dalam relasi masyarakat adat dengan tanah mereka.

Peran Negara dalam Perlindungan Tanah Adat

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat. Budiono (2016) menekankan pentingnya pemetaan wilayah adat dan pendaftaran tanah adat secara formal agar perlindungannya dapat ditegakkan secara hukum. Dalam hal ini, lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) berperan penting

dalam memberikan pertimbangan dan saran terkait kerja sama pembangunan yang menyangkut hak-hak masyarakat adat.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk memahami serta menganalisis gejala hukum, baik melalui pendekatan normatif maupun empiris. Penelitian hukum bertujuan mengkaji norma hukum tertulis dan perilaku masyarakat terhadap hukum, dengan memanfaatkan teori-teori hukum, asas hukum, dan pendekatan interdisipliner guna membangun pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum. Dalam praktiknya, penelitian hukum mencakup tahapan mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan karya ilmiah yang beretika, serta dapat dilakukan melalui pendekatan normatif (berbasis dokumen dan peraturan) atau empiris (melalui observasi dan wawancara), tergantung pada fokus dan tujuan penelitiannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan hukum status hak atas tanah adat yang ada di Papua.

Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan salah satu tujuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kasus tanah adat di Papua merupakan perdebatan yang berkelanjutan antara masyarakat adat Papua dan pemerintah Indonesia serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Masyarakat adat di Papua memiliki hak atas tanah yang diwariskan turun-temurun dan memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi. Namun, hak-hak tersebut seringkali dilanggar oleh perusahaan dan pemerintah. Masyarakat adat Papua mengklaim hak kepemilikan tradisional atas tanah mereka. Sementara pemerintah dan perusahaan seringkali mengklaim hak atas tanah tersebut untuk proyek pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat hukum adat Papua merupakan masyarakat asli Papua yang hidup dalam

wilayah dan terikat pada adat tertentu dengan rasa solidaritas tinggi di antara para anggotanya. Dalam hukum adat Papua, hak ulayat adalah hak kepemilikan komunal atas tanah berdasarkan klan maupun berdasarkan gabungan beberapa klan.

Lebih lanjut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.

Selain itu, masyarakat lokal seringkali tidak dilibatkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut eksploitasi sumber daya alam mereka. Hak-hak substantif ini seringkali terabaikan, padahal diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, serta Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

Penguasaan dan penggunaan tanah ulayat, dan ditaati oleh warga masyarakat adat tersebut Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dapat dilihat pada tiga hal, yakni:

- Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
- Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat; dan
- Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

Menindaklanjuti perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua, UU Otsus mengamanatkan untuk dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP). Salah satu kewenangan dan tugas dari MRP yang berkaitan dengan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Papua adalah memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rancangan kerjasama antara Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga di wilayah Papua, khususnya yang menyangkut dengan perlindungan hak-hak asli orang Papua. Selain itu, MRP juga bertugas untuk menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat asli Papua dan memfasilitasi tindak lanjutnya.

Secara umum permasalahan hak ulayat sering mengalami posisi dilematis. Hak ulayat yang berlaku di Papua menjadikannya lebih dominan digunakan dalam menyelesaikan

permasalahan tanah dibandingkan dengan menggunakan hukum positif, seperti menggunakan sistem tanah bersertifikasi.

Hak atas tanah adat di Papua memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999. Pengakuan ini menegaskan bahwa tanah adat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat hukum adat Papua yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai budaya serta spiritual yang tinggi.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan dalam implementasi perlindungan hak atas tanah adat di Papua. Salah satu masalah utama adalah perampasan tanah adat oleh pemerintah dan perusahaan tanpa melalui proses pelepasan adat yang sah. Tanah masyarakat adat sering kali dialihkan kepada perusahaan untuk eksploitasi sumber daya alam, tanpa adanya keterlibatan yang adil dari masyarakat adat. Akibatnya, banyak komunitas adat yang kehilangan tanah mereka dan mengalami kesulitan dalam mempertahankan sumber penghidupan.

Penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi di Papua.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Cara penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui dua jalur utama: litigasi (melalui proses pengadilan) dan non-litigasi (melalui mediasi, negosiasi, atau musyawarah). Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kabupaten Jayapura adalah antara masyarakat adat terhadap kepemilikan tanah ulayat yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur kepada masyarakat adat untuk tempat upacara adat, yang mana masyarakat adat merasa bahwa orang-orang yang mendiami dan menguasai lokasi tanah tersebut melakukan perampasan terhadap hak-hak mereka yang diwariskan secara turun-temurun sehingga tanah ulayat yang ada dan dianggap sebagai tanah suku harus selalu dipertahankan.

Tanah adat di Papua merujuk pada tanah yang secara turun temurun dimiliki dan dikelola oleh suku-suku adat setempat. Bagi masyarakat adat di Papua, tanah bukanlah sekadar benda mati, melainkan memiliki nilai spiritual dan budaya yang sangat penting. Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa terkait tanah adat, dampaknya tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga dapat merusak harmoni sosial dan budaya.

Mediasi

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Papua, mediasi memegang peran penting dalam upaya mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator yang dipercaya oleh kedua belah pihak akan berperan sebagai penengah, membantu mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi ini dilakukan dengan prinsip kekeluargaan, di mana mediator berperan sebagai orang tua yang bijaksana dan adil.

Konsultasi adat

Proses konsultasi adat merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Papua. Pada tahap ini, masyarakat adat akan berkumpul dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Konsultasi adat harus dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan mengikutsertakan semua pihak yang terkait dalam sengketa tersebut.

Peradilan

Jika mediasi dan konsultasi adat tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak, langkah selanjutnya adalah melibatkan sistem peradilan. Pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, baik itu pengadilan adat maupun pengadilan umum. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak, serta akan memberikan putusan yang final dan mengikat.

Di Papua, terdapat dua jenis pengadilan yang dapat menangani sengketa tanah adat, yaitu pengadilan adat dan pengadilan umum. Pengadilan adat diperuntukkan bagi masyarakat adat yang ingin menyelesaikan sengketa dengan mengacu pada aturan adat dan tradisi setempat. Sementara itu, pengadilan umum menggunakan hukum nasional sebagai dasar penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan Putusan

Setelah putusan dikeluarkan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan putusan. Pihak yang dinyatakan sebagai pemenang dalam sengketa akan berhak untuk mendapatkan kembali tanah adat yang menjadi benda sengketa. Pelaksanaan putusan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparan, untuk menghindari terjadinya konflik baru yang dapat merusak kedamaian dan keharmonisan masyarakat setempat.

Pelaksanaan putusan dengan bertanggung jawab memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan penyelesaian sengketa tanah adat di Papua. Pihak yang

dinyatakan sebagai pemenang harus bertindak sesuai dengan putusan pengadilan dan memberikan akses yang adil kepada pihak yang kalah. Pelaksanaan putusan juga harus melibatkan masyarakat adat dan memperhatikan keberlanjutan tradisi dan budaya setempat.

Pemantauan dan Evaluasi

Agar penyelesaian sengketa tanah adat di Papua dapat berjalan dengan baik, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harus saling menjaga komitmen dan melaporkan perkembangan kepada pihak yang berwenang. Pemantauan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan penyelesaian sengketa dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap putusan yang telah diambil.

Pemantauan pelaksanaan putusan dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti lembaga adat, pemerintah, atau lembaga independen yang memiliki mandat untuk melakukan pemantauan. Pihak yang berwenang akan memastikan bahwa putusan pengadilan dijalankan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan juga dapat melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam sengketa.

Penyelesaian konflik pertanahan di Papua merupakan tantangan besar yang membutuhkan pendekatan komprehensif, mengingat tanah adat memiliki nilai budaya dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, berbagai mekanisme telah dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tanah adat di Papua memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam berbagai peraturan, seperti UU Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Menteri Agraria. Namun, dalam praktiknya, masyarakat adat sering mengalami perampasan tanah tanpa mekanisme pelepasan adat yang sah. Lemahnya penegakan hukum dan tumpang tindih klaim kepemilikan antar suku semakin memperumit penyelesaian sengketa pertanahan.

Penyelesaian konflik pertanahan di Papua dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan konsultasi adat, yang lebih sesuai dengan kearifan lokal dan dapat mencegah konflik berkepanjangan. Jika tidak mencapai kesepakatan, jalur litigasi melalui pengadilan adat atau pengadilan umum menjadi pilihan terakhir. Pemerintah perlu memastikan penyelesaian yang adil dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.

Saran

Pemerintah harus memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat Papua serta menegakkan aturan yang mencegah perampasan tanah secara sepihak. Pemetaan wilayah adat yang jelas dan pendaftaran tanah adat perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih klaim kepemilikan.

Penyelesaian sengketa pertanahan harus lebih mengutamakan pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah adat agar lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu membentuk tim khusus yang melibatkan ahli hukum adat, antropolog, dan tokoh masyarakat untuk memastikan setiap keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chomzah, H. A. (2002). *Penyelesaian sengketa hak atas tanah*. Prestasi Pustaka.
- Budiono, A. (2016). *Metode penelitian hukum*. Universitas Pelita Harapan.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fea, D. R. O. (2018). *Panduan mengurus tanah dan perizinannya*. Legality.
- Ismaya, S. (2011). *Pengantar hukum agraria*. Graha Ilmu.
- Juniardi, B., & Runtunuwu, Y. B., dkk. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Ruchiyat, E. (2006). *Politik pertanahan nasional sampai Orde Baru*. P.T Alumni.
- Sahnan. (2016). *Hukum agraria Indonesia*. Setara Press.
- Sangsun, F. S. P. (2007). *Tata cara mengurus sertipikat tanah*. Visimedia.
- Sarkawih. (2014). *Hukum pembebasan tanah hak milik adat untuk pembangunan kepentingan umum*. Graha Ilmu.
- Soemitro, R. H. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Sumardjono, M. S. W. (2001). *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas.
- Susila, I. G. N. G. (2014). *Kejahatan sertipikat tanah ganda*. Universitas Brawijaya Press.
- Worang, D. K., Werek, A. C., & Lumenta, H. N. (2022). *Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli di Indonesia*. *Constituendum*, 2(1), 68–75.